



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 470/21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Malangan dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Malangan
pada tanggal, 17 Oktober 2022

Pj. Kepala Desa Malangan,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN

Salinan Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Bulu di Bulu; dan
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor 141/21 Tahun 2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA
MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	MARIMAN	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	MARIMAN, S.PD.	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	ASIH WIJAYANTI	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	TRI ASIH	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	ENDANG FITRIAH	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	MARYUNI	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Pj. Kepala Desa Malangan

ttd

TRI BUDI SETIAWAN